

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang “hak-hak tersangka pada proses penyidikan menurut KUHAP dan Fiqih Mura>fa’ah (study komparatif)” penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) rumusan masalah:1. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut Pasal 50-68 KUHAP? 2. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan Fiqih Mura>fa’ah?

Penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah tersebut diatas, penyidik hendaknya menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka, karena dalam penyidikan tidak mencari kesalahan ataupun upaya menjadikan status tersangka menjadi terdakwa, tetapi penyidikan dilakukan untuk mencari kebenaran yang terjadi dalam kasus pidana. Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana Islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana

Agar proses peradilan yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara olen penyidik yang berakibat tidak diterimanya dakwaan oleh penuntut umum

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya ke jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Abd. A'la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. H. Achmad Faishol Haq, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Sahid HM, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah
4. Drs. Achmad Yasin, M. Ag. selaku Sekretaris Siyasah Jinayah
5. Dr. H. Imam Mawardi, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
6. Dra. Muflikhatul Khairah, M. Ag. selaku Dosen Wali Penulis.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak menyalurkan pengetahuannya kepada penulis baik secara formal maupun non-formal.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin.*

Penulis